KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MESUJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Hasil Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;

b. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 207/PK.01-BA/1811/2026 Tentang Evaluasi Bulan Oktober Tahun 2026;

c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Tim Desk Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji di Mal Pelayan Publik Kabupaten Mesuji.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah Penggant Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan yang terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Mesuji Nomor 2/HK.05.1-PKS/1811 dan Nomor 100.3.7/36/I.01/MSJ/2026 tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Menetapkan Tim Desk Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Tim Desk Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji di Mal Pelayanan Publik Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mesuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mesuji, 13 November 2026

Ketua,



Samingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 57 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MESUJI

TIM DESK PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MESUJI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Samingan, M.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
2	Agus Sunanto, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
3	Selvi Yuliyanti, M.H.	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
4	Sururi Abdillah, S.E	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
5	Nuti Mistiani	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
6	Febra Oka Mahendra, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji	Penanggung Jawab
7	Yuliza Fitrianti, S.A.N.,M.I.P	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Ketua
8	Dwi Rahayuningsih, S.Kom	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
9	Runi Melinasari, S.A.N., M.I.P	Kepala Subbagian Parmas & Sumber Daya Manusia	Koordinator Pelayanan
10	Dovan Ardiantara, S.H.	Staf Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
11	Okta Purnama, S.IP.	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12	Hamzali Yaqub,	Staf Sumber Daya Manusia	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	S.A.N.	dan Partisipasi Masyarakat	
13	Akbar Tri Mahendra, S.H.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14	Ihsan Abi Rijal Syakir, S.Kom.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15	Muhammad Nasir, S.H.	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
16	Refi Mariska, S.Pd.	Staf Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
17	Neli Ernawati, S.H.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pengelolaan Sarana dan Prasarana
18	Dwi Apriyanto, S.S.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
19	Nur Hardiyanto, S.IP.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
20	Erwanto, Amd.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
21	Dewi Fatimah, S.E.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
22	Ririn Anggiyah, S.Pd.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
23	Joseph Jogitua, P.S., S.H.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Petugas Layanan
24	Hendika Julbahri A.S., S.T.	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Layanan
	Ruli Rizki Ariyanto,	Staf Keuangan, Umum dan	Petugas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
25	S.Kom.	Logistik	Layanan
26	Tri Apriliyanto, S.T.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Layanan
27	Dwi Aditya Syahril, S.Kom.	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Layanan
28	Wahyu Hidayat, S.Pd.	Staf Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Petugas Layanan
29	Ravika Duri	Staf Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Petugas Layanan

Mesuji, 13 November 2026

Ketua,

Samingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 57 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MESUJI

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Pengarah	1. Memberikan pembinaan dan arahan strategis terhadap layanan di Mal Pelayanan Publik; 2. Mendorong sinergi dan koordinasi antar instansi penyelenggara layanan; 3. Melakukan pengawasan umum terhadap Penyelenggaraan Layanan di Mal Pelayanan Publik.
2	Penanggung Jawab	1. Mengarahkan dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Layanan di Mal Pelayanan Publik; 2. Memastikan Penyelenggaraan Layanan di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai kebijakan dan ketentuan perundang-undangan;
3	Ketua	1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Layanan di Mal Pelayanan Publik; 2. Memastikan keterpaduan, kelancaran dan kualitas Penyelenggaraan Layanan di Mal Pelayanan Publik; 3. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Layanan di Mal Pelayanan Publik kepada Penanggung Jawab; dan 4. Memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi, pengaduan, dan permasalahan yang masuk melalui Penyelenggaraan Layanan di Mal Pelayanan Publik.
4	Sekretaris	1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan di Mal Pelayanan Publik; 2. Melaksanakan koordinasi dan administrasi Penyelenggaraan Layanan di Mal Pelayanan Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
		3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi.
5	Koordinator Pelayanan	1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, standar operasional prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Menyediakan dan memublikasikan informasi mengenai jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada masyarakat.
6	Koordinator Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1. Mengoordinasikan pengelolaan dan kesiapan sarana dan prasarana Pelayanan di Mal Pelayanan Publik; 2. Melakukan pemantauan terhadap kondisi sarana dan prasarana serta melaporkan kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan.
7	Anggota	1. Melaksanakan dan memastikan Alur Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan; 2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator sesuai tugas dan fungsi.
8	Koordinator Petugas Layanan	1. Mengoordinasikan Pelaksanaan Petugas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik; 2. Melakukan pencatatan dan menyapaikan data serta laporan pelayanan yang diperlukan untuk monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan layanan di Mal Pelayanan Publik.
9	Petugas Pelayanan	1. Melaksanakan Pelayanan Piket Harian di Mal Pelayanan Publik sesuai dengan jadwal piket. 2. Menyusun laporan harian pelayanan.

Mesuji, 13 November 2026

Ketua,

Samingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).